



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | |
|------|---|
| I. | Nama lengkap : BENNY FEBRIANTO BIN SUKAMTO; |
| | Tempat lahir : Malang; |
| | Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Februari 1985; |
| | Jenis Kelamin : Laki-laki; |
| | Kebangsaan : Indonesia; |
| | Tempat tinggal : Jl. Bylira IV/227, RT/RW 002/005, Kel/Ds. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang; |
| | Agama : Islam; |
| | Pekerjaan : Pedagang; |
| II. | Nama lengkap : BUDIYONO BIN MUH. THAZIRIN (ALM); |
| | Tempat lahir : Palembang; |
| | Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23 April 1986; |
| | Jenis Kelamin : Laki-laki; |
| | Kebangsaan : Indonesia; |
| | Tempat tinggal : Cijujung Tengah, RT. 002, RW. 005, Kel/Ds. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor; |
| | Agama : Islam; |
| | Pekerjaan : Wiraswasta; |
| III. | Nama lengkap : JAMI'IN BIN ROMLI; |
| | Tempat lahir : Rembang; |
| | Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23 Agustus 1985; |
| | Jenis Kelamin : Laki-laki; |
| | Kebangsaan : Indonesia; |
| | Tempat tinggal : Dukuh Jumeneng, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| | Agama : Islam; |
| | Pekerjaan : Wiraswasta; |
| IV. | Nama lengkap : DASSRIL MUNAWAR BIN WAGISO; |
| | Tempat lahir : Kotabumi; |

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Dahlia No.236 RT/RW 005/007 Kel/Ds. Sribasuki, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm); terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI dan terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUH.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm); terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI dan terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamapara. Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel laporan hasil inventarisasi asset desa Bangunrejo tanggal 29 Desember 2023.
- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merek acer warna putih;
- 1 (satu) buah laptop merek asus warna abu-abu;
- 1 (satu) buah proyektor merek acer warna hitam;

Dikembalikan saksi EDI SUWITO

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih No. Pol. (Terpasang) AA-0107-LC, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) pasang plat nomor mobil AB-1312-VC;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2019 No. Pol : AB-1312-VC, No. Rangka : MHKM5EA2JKK064083, No. Mesin : 1NRG010240, a.n. SETIYONO alamat : Sabrangkidul Rt 011 Rw 006 Purwosari Girimulyo Kulonprogo.

Dikembalikan saksi RAHMANSYAH SIREGAR

- 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 867998042537719, IMEI 2 : 867998042537701
- 1 (satu) buah HP merek SONY XPERIA warna putih, Model SOV39 dengan IMEI : 35844094343733
- 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1803 warna hitam dengan IMEI 1 : 0;
- 1 (satu) buah obeng warna orange;
- 1 (satu) buah handphone Realme warna biru nomor imei 1 : 864879051033258, imei 2 : 864879051033241.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya begitu pula dengan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM-21/PONOR/05/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Bawa terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO bersama sama dengan terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm); terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI dan terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Kantor Desa Bangunrejo turut Kel./Ds. Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ke tempat kejahanatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO, terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm); terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI dan terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO naik mobil Toyota Avanza warna putih yang telah disewa oleh terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI untuk mencari sasaran, ketika mobil Toyota Avanza yang disopiri oleh terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI berhenti didepan sebuah kelurahan yaitu Kantor Desa Bangunrejo turut Kel./Ds. Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, kemudian para terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) dan terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Setelah yakin bisa dibobol kemudian terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO mencongkel salah satu jendela kelurahan dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka, terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) dan terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masuk

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ruangan tersebut untuk mencari barang berharga, Sedangkan terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO mengawasi dari dalam mobil, sedangkan terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI tetap siaga sebagai supir. Selanjutnya terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) dan terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO berhasil mengambil dan membawa 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam, setelah itu terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) dan terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masuk kembali ke mobildan para terdakwa pergi meninggalkan kantor desa tersebut dan kembali ke penginapan. Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam dengan maskud akan dijual dan hasilnya akan dibagi untuk masing masing terdakwa. Akan tetapi pada hari Rabu 20 Maret 2024 para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Dan para terdakwa mengambil 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengertahan dari pemiliknya yaitu milik Kantor Desa Bangunrejo alamat Kel./Ds. Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo. Akibat perbuatan para terdakwa, Kantor Desa Bangunrejo alamat Kel./Ds. Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Suwito dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo
- Bahwa Kantor Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo telah kehilangan beberapa barang yang diambil oleh orang lain tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 05.30 WIB, terjadi di Kantor Desa Bangunrejo, turut Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Sepengetahuan saksi, para pelaku tersebut masuk ke dalam kantor Sekertariat Desa Bangunrejo dengan cara mencongkel jendela. Kemudian masuk dan mengambil beberapa barang;
- Bawa barang yang diambil yaitu:
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merek acer warna putih;
 - 1 (satu) buah laptop merek asus warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah proyektor merek acer warna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Agung Wijayanto (Carik) yang memberitahukan bahwa ada pencurian di Kantor Desa Bangunrejo turut Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Ponorogo. Saksi Agung Wijayanto mengetahui hal tersebut dari Saksi Heru Susanto (tukang bersih-bersih di Kantor Desa Bangunrejo). Berdasarkan keterangan Saksi Heru Susanto saat sekira pukul 05.30 WIB dirinya bersih-bersih mengetahui ada jendela kantor sekertariat yang dicongkel dari luar;
- Bahwa mendapat kabar tersebut kemudian saksi mengecek ke Kantor Sekertariat Kantor Desa Bangunrejo turut Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo dan mengetahui bahwa ada 3 (tiga) buah Laptop serta 1 (satu) buah Proyektor yang hilang. Padahal sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Perangkat Desa lembur mengerjakan tugas hingga sekira pukul 23.30 WIB dan barang-barang tersebut masih ada di ruang sekertariat Kantor Desa Bangunrejo turut Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian Polres Ponorogo bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa akibat hilangnya barang tersebut Kantor Desa Bangunrejo akan mengalami kerugian materil sekira Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dan sepenuhnya dari Saksi selaku Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Agung Wijayanto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi merupakan Sekretaris desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo
- Bawa Kantor Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo telah kehilangan beberapa barang yang diambil oleh orang lain tanpa ijin;
- Bawa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 05.30 WIB, terjadi di Kantor Desa Bangunrejo, turut Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Bawa Sepengetahuan saksi, para pelaku tersebut masuk ke dalam kantor Sekertariat Desa Bangunrejo dengan cara mencongkel jendela. Kemudian masuk dan mengambil beberapa barang;
- Bawa barang yang diambil yaitu:
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merek acer warna putih;
 - 1 (satu) buah laptop merek asus warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah proyektor merek acer warna hitam.
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi dihubungi Saksi Heru Susanto (tukang bersih-bersih di Kantor Desa Bangunrejo). Berdasarkan keterangan Saksi Heru Susanto saat sekira pukul 05.30 WIB dirinya bersih-bersih mengetahui ada jendela kantor sekertariat yang dicongkel dari luar;
- Bawa mendapat kabar tersebut kemudian saksi menghubungi saksi Edi Suwito selaku Kepala Desa dan kemudian saksi datang mengecek ke Kantor Sekertariat Kantor Desa Bangunrejo turut Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo dan mengetahui bahwa ada 3 (tiga) buah Laptop serta 1 (satu) buah Proyektor yang hilang. Padahal sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Perangkat Desa lembur mengerjakan tugas hingga sekira pukul 23.30 WIB dan barang-barang tersebut masih ada di ruang sekertariat Kantor Desa Bangunrejo turut Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Bawa Saksi ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian Polres Ponorogo bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah para Terdakwa;
- Bawa akibat hilangnya barang tersebut Kantor Desa Bangunrejo akan mengalami kerugian materil sekira Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bawa para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dan sepengetahuan dari perangkat Desa Bangunrejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Heru Susanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kebersihan Kantor Desa Bangunrejo;
- Bahwa Kantor Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo telah kehilangan beberapa barang yang diambil oleh orang lain tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 05.30 WIB, terjadi di Kantor Desa Bangunrejo, turut Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi datang ke kantor Desa untuk membersihkan ruangan seperti biasanya. Kemudian saksi mengetahui ada sebuah jendela ruang sekretariat terbuka sedikit dan setelah saksi dekati ternyata jendela tersebut terdapat bekas congkelan dari luar sehingga rusak. Lalu saksi masuk ke dalam ruangan dan melihat ternyata ada beberapa laci yang terbuka serta pintu ruangan Kepala Desa Bangunrejo terbuka. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung menghubungi saksi Agung Wijayanto selaku Carik dan memberitahukan mengenai hal tersebut. Kemudian saksi Agung Wijayanto datang langsung mengecek Kantor Sekretariat Kantor Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo dan mengetahui bahwa ada 3 (tiga) buah Laptop serta 1 (satu) buah Projektor yang hilang. Padahal sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Perangkat Desa lembur mengerjakan tugas hingga sekira pukul 23.30 WIB dan barang-barang tersebut masih ada di ruang sekretariat Kantor Desa Bangunrejo, Kec Sukorejo, Kab Ponorogo. Selanjutnya saksi Agung Wijayanto memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Desa Bangunrejo. Kemudian Kepala Desa Bangunrejo yaitu saksi Edi Suwito melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa jendela yang dicongkel tersebut berjarak sekira satu meter dari lantai. Sehingga harus memanjat jendela tersebut untuk bisa masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa kondisi kantor Desa Bangunrejo terdiri dan beberapa ruangan seperti ruangan kantor, ruangan dapur, ruangan kamar mandi, serta juga terdapat ruangan kosong. Namun terkadang kantor desa tersebut ditempati oleh saksi dan belakang kantor Desa tersebut terdapat rumah penduduk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alib Mustakim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dan rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya yaitu saksi Billy Rachmadani telah telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bawa awalnya tim Resmob Sat reskrim Polres Ponorogo mendapat laporan/pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana pencurian di beberapa lokasi di antaranya salah satunya di kantor Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo dan di salah satu toko kelontong yang ada di wilayah Ponorogo. Dari laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi bersama tim menemukan bahwa ada salah satu rekaman CCTV terdapat foto/video dari kendaraan yang di duga kuat digunakan untuk melakukan aksinya yaitu berupa kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih;
- Bawa bermodalkan rekaman CCTV tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 ketika saksi dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi di wilayah Kec. Sumoroto saksi melihat satu unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor mencurigakan terlihat berjalan sangat pelan. Terlihat seperti sedang mencari-cari sesuatu padahal saat itu jam menunjukkan pukul 02.00 WIB. Karena curiga saksi pun langsung membututi namun tidak sempat saksi hentikan karena saat itu saksi sendirian. Kemudian saksi melaporkan kepada kanit resmob dan anggota resmob lainnya saat itu juga. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB saksi dan rekan resmob satreskrim Polres Ponorogo melanjutnya penyelidikan dengan melakukan patroli mobiling di jl. Raya Ngumpul- Somoroto. Ketika sedang patroli kami berpapasan dengan kendaraan toyota avanza warna putih dengan plat nomor mencurigakan. Melihat kendaraan tersebut kami langsung membuntuti kendaraan tersebut. Saat sampai di jl. Trunojoyo tepatnya di depan warung makan pecel "PECUT" kami meminta agar kendaraan tersebut berhenti namun saat itu terdakwa sempat akan melarikan diri. Kemudian kami langsung menghadang para terdakwa dari depan dengan menggunakan kendaraan kami dan langsung mengamankan para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang di tengah jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesuai dengan keterangan para terdakwa sendiri bahwa mereka sudah 6 (enam) kali melakukan aksi tersebut antara lain: Yang ke pertama yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah toko pertanian, saat itu tidak jadi mengambil barang karena di dalamnya ada orang. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kantor desa yang berada di Ponorogo bagian barat, saat itu mengambil 1 buah genset warna putih; Yang ke tiga yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di daerah Ponorogo bagian barat berhasil mengambil disebuah toko, berupa 4 (empat) tabung gas ukuran 5,5 Kg dan uang sebesar sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); Yang ke empat yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kantor Desa Bangunrejo, turut Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, saat itu mengambil 3 (tiga) laptop dan 1 (satu) proyektor; Yang ke lima yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dekat terminal Ponorogo saat itu berhasil mengambil tabung LPG berukuran 3 Kg dan Yang ke enam yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Ponorogo bagian barat saat itu berhasil mengambil tabung LPG berukuran 3Kg;
- Bawa barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merek acer warna putih; 1 (satu) buah laptop merek asus warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah proyektor merek acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1: 867998042537719, IMEI 2:867998042537701; 1 (satu) buah HP merek SONY XPERIA warna putih, Model SOV39 dengan IMEI: 35844094343733;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih No. Pol. (Terpasang) AA-0107-LC, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1803 warna hitam dengan IMEI 1:0;
 - 1 (satu) pasang plat nomor mobil AB-1312-VC; • 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2019 NoPol AB-1312-VC. No. Rangka MHKM5EA2JKK064083, No. Mesin 1NRG010240, a.n. SETIYONO alamat Sabrangkidul Rt 011 Rw 006 Purwosari Girimulyo Kulonprogo;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna orange;
- 1 (satu) buah handphone Realme warna biru nomor imei 1: 864879051033258, imei 2: 864879051033241,
- Bawa Para Terdakwa janjian bertemu di sleman jogjakarta dengan merental kendaraan jenis Toyota Avanza tahun 2019 warna putih, setelah mendapat rental para terdakwa langsung mengganti / memalsukan plat nomor dan kemudian berangkat menuju kota Ponorogo, saat sampai di wilayah Ponorogo kemudian para terdakwa tersebut menyasar dan mencari toko yang sedang di tinggal oleh pemiliknya dan kantor-kantor desa yang tidak ada Penjaganya, setelah menentukan target kemudian para terdakwa melakukan pencurian pada malam hari dengan cara merusak kunci gembok pintu maupun mencongkel jendela dan kemudian masuk kedalam kantor desa dan langsung mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam kantor maupun toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Billy Rachmadani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dan rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya yaitu saksi Alib Mustakim telah telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bawa awalnya tim Resmob Sat reskrim Polres Ponorogo mendapat laporan/pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi Tindak Pidana pencurian di beberapa lokasi di antaranya salah satunya di kantor Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo dan di salah satu toko kelontong yang ada di wilayah Ponorogo. Dari laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi bersama tim menemukan bahwa ada salah satu rekaman CCTV terdapat foto/video dari kendaraan yang di duga kuat digunakan untuk melakukan aksinya yaitu berupa kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih;
- Bawa bermodalkan rekaman CCTV tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 ketika saksi dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi di wilayah Kec. Sumoroto saksi melihat satu unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor mencurigakan terlihat berjalan sangat pelan. Terlihat seperti sedang mencari-cari sesuatu padahal saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu jam menunjukkan pukul 02.00 WIB. Karena curiga saksi pun langsung membututi namun tidak sempat saksi hentikan karena saat itu saksi sendirian. Kemudian saksi melaporkan kepada kanit resmob dan anggota resmob lainnya saat itu juga. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB saksi dan rekan resmob satreskrim Polres Ponorogo melanjutnya penyelidikan dengan melakukan patroli mobiling di jl. Raya Ngumpul- Somoroto. Ketika sedang patroli kami berpapasan dengan kendaraan toyota avanza warna putih dengan plat nomor mencurigakan. Melihat kendaraan tersebut kami langsung membuntuti kendaraan tersebut. Saat sampai di jl. Trunojoyo tepatnya di depan warung makan pecel "PECUT" kami meminta agar kendaraan tersebut berhenti namun saat itu terdakwa sempat akan melarikan diri. Kemudian kami langsung menghadang para terdakwa dari depan dengan menggunakan kendaraan kami dan langsung mengamankan para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang di tengah jalan;

- Bawa sesuai dengan keterangan para terdakwa sendiri bahwa mereka sudah 6 (enam) kali melakukan aksi tersebut antara lain: Yang ke pertama yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah toko pertanian, saat itu tidak jadi mengambil barang karena di dalamnya ada orang. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kantor desa yang berada di Ponorogo bagian barat, saat itu mengambil 1 buah gensem warna putih; Yang ke tiga yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di daerah Ponorogo bagian barat berhasil mengambil disebuah toko, berupa 4 (empat) tabung gas ukuran 5,5 Kg dan uang sebesar sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); Yang ke empat yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kantor Desa Bangunrejo, turut Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, saat itu mengambil 3 (tiga) laptop dan 1 (satu) proyektor; Yang ke lima yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dekat terminal Ponorogo saat itu berhasil mengambil tabung LPG berukuran 3 Kg dan Yang ke enam yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Ponorogo bagian barat saat itu berhasil mengambil tabung LPG berukuran 3Kg;
- Bawa barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merek acer warna putih; 1 (satu) buah laptop merek asus warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah proyektor merek acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1: 867998042537719, IMEI 2:867998042537701; 1 (satu) buah HP merek SONY XPERIA warna putih, Model SOV39 dengan IMEI: 35844094343733;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih No. Pol. (Terpasang) AA-0107-LC, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1803 warna hitam dengan IMEI 1:0;
 - 1 (satu) pasang plat nomor mobil AB-1312-VC; • 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2019 NoPol AB-1312-VC. No. Rangka MHKM5EA2JKK064083, No. Mesin 1NRG010240, a.n. SETIYONO alamat Sabrangkidul Rt 011 Rw 006 Purwosari Girimulyo Kulonprogo;
 - 1 (satu) buah obeng warna orange;
 - 1 (satu) buah handphone Realme warna biru nomor imei 1: 864879051033258, imei 2: 864879051033241,
- Bahwa Para Terdakwa janjian bertemu di sleman jogjakarta dengan merental kendaraan jenis Toyota Avanza tahun 2019 warna putih, setelah mendapat rental para terdakwa langsung mengganti / memalsukan plat nomor dan kemudian berangkat menuju kota Ponorogo, saat sampai di wilayah Ponorogo kemudian para terdakwa tersebut menyasar dan mencari toko yang sedang di tinggal oleh pemiliknya dan kantor-kantor desa yang tidak ada Penjaganya, setelah menentukan target kemudian para terdakwa melakukan pencurian pada malam hari dengan cara merusak kunci gembok pintu maupun mencongkel jendela dan kemudian masuk kedalam kantor desa dan langsung mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam kantor maupun toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **Rahmansyah Siregar** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik rental mobil;
- Bahwa saksi pernah menyewakan mobil kepada Terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa terakhir kali menyewa kendaraan di tempat saksi yaitu pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bawa mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa III adalah Toyota Avanza warna putih tahun 2019 No. Pol: AB-1312-VC;
- Bawa Saksi menyerahkan mobil tersebut di rumah saksi di Dukuh Nglarang, RT 003, RW. 011, Desa Sidoarum, Kec.Godean, Kab. Sleman;
- Bawa Terdakwa III mengatakan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk usaha kemudian pada sekitar bulan maret pertengahan Terdakwa III mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk berjualan di pasar malam di Kab. Ponorogo;
- Bawa pada saat Terdakwa III menyewa pada bulan Oktober tahun 2023 saat itu Terdakwa III menyewa selama 1 minggu, kemudian oleh Terdakwa III diperpanjangan sampai dengan saat ini;
- Bawa harga sewa mobil tersebut per hari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa mobil milik saksi tersebut ternyata oleh Terdakwa III digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan dan saat ini mobil berada di polres Ponorogo sebagai barang bukti;
- Bawa Saksi mempunyai bukti bahwa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2019 No. Pol AB-1312- VC tersebut benar-benar milik saksi berupa surat keterangan dari leasing yang menerangkan bahwa BPKB kendaraan tersebut masih dalam jaminan di leasing dan fotocopy BPKB kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Benny Febrianto Bin Sukamto.

- Bawa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di pinggir jalan Jl.Trunojoyo Kel.Tambakbayan Kab.Ponorogo saat berada di dalam mobil;
- Bawa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di salah satu kantor desa di Ponorogo yaitu 3 buah laptop dan 1 buah proyektor;
- Bawa sebelumnya antara Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tersebut sudah saling mengenal, perkenalan tersebut terjadi di jogja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel sedangkan sarana transportasi yang Terdakwa gunakan adalah satu unit mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang disewa oleh Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman naik mobil Toyota Avanza warna putih yang disopiri oleh terdakwa III untuk mencari sasaran, ketika berhenti di depan sebuah kelurahan, terdakwa II dan terdakwa IV lalu turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Setelah yakin bisa dibobol kemudian terdakwa IV mencongkel lalu Terdakwa II dan IV masuk ke ruangan tersebut untuk mencari barang berharga, Sedangkan Terdakwa mengawasi dari dalam mobil, saat itu mereka menemukan 3 buah laptop dan 1 buah proyektor, setelah itu terdakwa II dan IV kembali ke mobil untuk pergi meninggalkan kantor desa tersebut dan kembali ke penginapan;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan melalui komunikasi handphone;
- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Jogja pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 09.00 wib dan akhirnya kami sampai di Ponorogo;
- Bahwa peran terdakwa II masuk ke dalam untuk mengambil barang, Terdakwa III sebagai sopir, Terdakwa IV mengambil barang dan merusak jendela dengan dicongkel dan Terdakwa mengawasi situasi sekitar kantor desa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil laptop dan proyektor tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya akan dijual namun kami lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa belum mendapat uang sama sekali, karena barang yang diambil belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara yang sama;.

Terdakwa II. Budiyono Bin Muh. Thazirin (Alm).

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di pinggir jalan Jl.Trunojoyo Kel.Tambakbayan Kab.Ponorogo saat berada di dalam mobil;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di salah satu kantor desa di Ponorogo yaitu 3 buah laptop dan 1 buah proyektor;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tersebut sudah saling mengenal, perkenalan tersebut terjadi di jogja;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel yang dibawa oleh Terdakwa IV sedangkan sarana transportasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan adalah satu unit mobil Toyota Avansa warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang disewa oleh Terdakwa III;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman naik mobil Toyota Avanza warna putih yang disopiri oleh terdakwa III untuk mencari sasaran, ketika berhenti di depan sebuah kelurahan, Terdakwa dan terdakwa IV lalu turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Setelah yakin bisa dibobol kemudian terdakwa IV mencongkel lalu Terdakwa dan Terdakwa IV masuk ke ruangan tersebut untuk mencari barang berharga, Sedangkan Terdakwa I mengawasi dari dalam mobil, saat itu Terdakwa menemukan 3 buah laptop dan 1 buah proyektor, setelah itu terdakwa II dan IV kembali ke mobil untuk pergi meninggalkan kantor desa tersebut dan kembali ke penginapan;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan melalui komunikasi handphone;
- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Jogja pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 09.00 wib dan akhirnya kami sampai di Ponorogo;
- Bahwa peran terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil barang, Terdakwa III sebagai sopir, Terdakwa IV mengambil barang dan merusak jendela dengan dicongkel dan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar kantor desa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil laptop dan proyektor tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya akan dijual namun kami lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa belum mendapat uang sama sekali, karena barang yang diambil belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;.

Terdakwa III. Jami'in Bin Romli

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di pinggir jalan Jl.Trunojoyo Kel.Tambakbayan Kab.Ponorogo saat berada di dalam mobil;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di salah satu kantor desa di Ponorogo yaitu 3 buah laptop dan 1 buah proyektor;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tersebut sudah saling mengenal, perkenalan tersebut terjadi di jogja;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel yang dibawa oleh Terdakwa IV sedangkan sarana transportasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan adalah satu unit mobil Toyota Avansa warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman naik mobil Toyota Avanza warna putih yang disopiri oleh terdakwa untuk mencari sasaran, ketika berhenti di depan sebuah kelurahan, terdakwa II dan terdakwa IV lalu turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Setelah yakin bisa dibobol kemudian terdakwa IV mencongkel lalu Terdakwa II dan IV masuk ke ruangan tersebut untuk mencari barang berharga, Sedangkan Terdakwa I mengawasi dari dalam mobil, saat itu mereka menemukan 3 buah laptop dan 1 buah proyektor, setelah itu terdakwa II dan IV kembali ke mobil untuk pergi meninggalkan kantor desa tersebut dan kembali ke penginapan;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan melalui komunikasi handphone;
- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Jogja pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 09.00 wib dan akhirnya kami sampai di Ponorogo;
- Bahwa peran terdakwa II masuk ke dalam untuk mengambil barang, Terdakwa sebagai sopir, Terdakwa IV mengambil barang dan merusak jendela dengan dicongkel dan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar kantor desa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil laptop dan proyektor tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya akan dijual namun kami lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa belum mendapat uang sama sekali, karena barang yang diambil belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara yang sama;

Terdakwa IV. Dassril Munawar Bin Wagiso

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di pinggir jalan Jl.Trunojoyo Kel.Tambakbayan Kab.Ponorogo saat berada di dalam mobil;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di salah satu kantor desa di Ponorogo yaitu 3 buah laptop dan 1 buah proyektor;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tersebut sudah saling mengenal, perkenalan tersebut terjadi di jogja;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan sarana transportasi yang Terdakwa gunakan adalah satu unit mobil Toyota Avansa warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang disewa oleh Terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Terdakwa dan teman-teman naik mobil Toyota Avanza warna putih yang disopiri oleh terdakwa untuk mencari sasaran, ketika berhenti di depan sebuah kelurahan, terdakwa dan terdakwa II lalu turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Setelah yakin bisa dibobol kemudian terdakwa mencongkel lalu Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke ruangan tersebut untuk mencari barang berharga, Sedangkan Terdakwa I mengawasi dari dalam mobil, saat itu mereka menemukan 3 buah laptop dan 1 buah proyektor, setelah itu terdakwa dan Terdakwa II kembali ke mobil untuk pergi meninggalkan kantor desa tersebut dan kembali ke penginapan;
- Bawa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan melalui komunikasi handphone;
- Bawa para Terdakwa berangkat dari Jogja pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 09.00 wib dan akhirnya kami sampai di Ponorogo;
- Bawa peran terdakwa II masuk ke dalam untuk mengambil barang, Terdakwa sebagai sopir, Terdakwa yang mengambil barang dan merusak jendela dengan dicongkel dan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar kantor desa;
- Bawa para Terdakwa mengambil laptop dan proyektor tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya akan dijual namun kami lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa belum mendapat uang sama sekali, karena barang yang diambil belum ada yang terjual;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum karena perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel laporan hasil inventarisasi asset desa Bangunrejo tanggal 29 Desember 2023;
- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merek acer warna putih;
- 1 (satu) buah laptop merek asus warna abu-abu;
- 1 (satu) buah proyektor merek acer warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih No. Pol. (Terpasang) AA-0107-LC, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) pasang plat nomor mobil AB-1312-VC;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2019 No. Pol : AB-1312-VC, No. Rangka : MHKM5EA2JKK064083, No. Mesin :

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRG010240, a.n. SETIYONO alamat : Sabrangkidul Rt 011 Rw 006 Purwosari Girimulyo Kulonprogo;

- 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 867998042537719, IMEI 2 : 867998042537701;
- 1 (satu) buah HP merek SONY XPERIA warna putih, Model SOV39 dengan IMEI : 35844094343733;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1803 warna hitam dengan IMEI 1 : 0;
- 1 (satu) buah obeng warna orange;
- 1 (satu) buah handphone Realme warna biru nomor imei 1 : 864879051033258, imei 2 : 864879051033241;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di pinggir jalan Jl.Trunojoyo Kel.Tambakbayan Kab.Ponorogo saat berada di dalam mobil;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 buah laptop dan 1 buah proyektor pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di salah satu kantor desa di Ponorogo;
- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Jogja pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 09.00 wib;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa yaitu awalnya para Terdakwa naik mobil Toyota Avanza warna putih yang disopiri oleh terdakwa III untuk mencari sasaran, ketika berhenti di depan sebuah kelurahan, terdakwa II dan terdakwa IV lalu turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Setelah yakin bisa dibobol kemudian terdakwa IV mencongkel salah satu jendela kelurahan dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka, terdakwa II dan terdakwa DASSRIL IV masuk ke ruangan tersebut untuk mencari barang berharga, Sedangkan terdakwa I mengawasi dari dalam mobil,sedangkan terdakwa III tetap siaga sebagai supir. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa IV berhasil mengambil dan membawa 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam,1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam, setelah itu terdakwa II dan terdakwa IV masuk kembali ke mobildan para terdakwa pergi meninggalkan kantor desa tersebut dan kembali ke penginapan;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para terdakwa mengambil barang berupa 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam dengan maskud akan dijual dan hasilnya akan dibagi untuk masing masing terdakwa akan tetapi para terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bawa para terdakwa mengambil 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Kantor Desa Bangunrejo Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa, Kantor Desa Bangunrejo dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bawa peran terdakwa II masuk ke dalam untuk mengambil barang, Terdakwa III sebagai sopir, Terdakwa IV mengambil barang dan merusak jendela dengan dicongkel dan Terdakwa mengawasi situasi sekitar kantor desa;
- Bawa para Terdakwa mengambil laptop dan proyektor tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya akan dijual namun kami lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Para Terdakwa belum mendapat uang sama sekali, karena barang yang diambil belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur "pengambilan" dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 20 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di pinggir jalan Jl.Trunojoyo Kel.Tambakbayan Kab.Ponorogo saat berada di dalam mobil dimana sebelumnya para Terdakwa berangkat dari Jogja pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 09.00 wib;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih yang disopiri oleh terdakwa III berniat untuk mencari sasaran untuk mengambil barang, kemudian ketika berhenti di depan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan, terdakwa II dan terdakwa IV lalu turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Setelah yakin bisa dibobol kemudian terdakwa IV mencengkel salah satu jendela kelurahan dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terbuka, terdakwa II dan terdakwa DASSRIL IV masuk ke ruangan tersebut untuk mencari barang berharga, Sedangkan terdakwa I mengawasi dari dalam mobil, sedangkan terdakwa III tetap siaga sebagai supir. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa IV berhasil mengambil dan membawa 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam, setelah itu terdakwa II dan terdakwa IV masuk kembali ke mobil dan para terdakwa pergi meninggalkan kantor desa tersebut dan kembali ke penginapan;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam dengan maskud akan dijual dan hasilnya akan dibagi untuk masing-masing terdakwa akan tetapi para terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam yang semula ada di dalam dalam kantor Desa Bangunrejo Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo telah berpindah dibawa keluar dalam penguasaan para Terdakwa dan selanjutnya dibawa para Terdakwa ke penginapannya. Bahwa para Terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam milik dari para Terdakwa melainkan milik kantor Desa Bangunrejo Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa saat mengambil 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari perangkat Desa Bangunrejo Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo yang mengakibatkan kerugian bagi Kantor Desa Bangunrejo yang bila ditaksir senilai ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Ad.5.Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang elah dipertimbangkan diatas bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 buah laptop warna putih, 1 buah laptop warna hitam, 1 buah laptop warna abu-abu dan 1 buah proyektor warna hitam telah dilakukan secara bersama-sama dengan bekerjasama dan berbagi tugas yaitu peran terdakwa II masuk ke dalam untuk mengambil barang, Terdakwa III sebagai sopir, Terdakwa IV mengambil barang dan merusak jendela dengan dicongkel dan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar kantor desa dengan demikian telah ada kerjasama, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa Bangunrejo dengan cara mencongkel jendela kelurahan dengan menggunakan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga kunci jendela rusak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel laporan hasil inventarisasi asset desa Bangunrejo tanggal 29 Desember 2023;
- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merek acer warna putih;
- 1 (satu) buah laptop merek asus warna abu-abu;
- 1 (satu) buah proyektor merek acer warna hitam;

Oleh karena milik Kantor Desa Bangunrejo maka akan dikembalikan kepada perangkat melalui saksi Edi Suwito;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih No. Pol. (Terpasang) AA-0107-LC, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) pasang plat nomor mobil AB-1312-VC;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2019 No. Pol : AB-1312-VC, No. Rangka : MHKM5EA2JKK064083, No. Mesin : 1NRG010240, a.n. SETIYONO alamat : Sabrangkidul Rt 011 Rw 006 Purwosari Girimulyo Kulonprogo;

Oleh karena milik saksi Rahmansyah Siregar maka akan dikembalikan saksi Rahmansyah Siregar;

- 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 867998042537719, IMEI 2 : 867998042537701;
- 1 (satu) buah HP merek SONY XPERIA warna putih, Model SOV39 dengan IMEI : 35844094343733;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1803 warna hitam dengan IMEI 1 : 0;
- 1 (satu) buah obeng warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Realme warna biru nomor imei 1 : 864879051033258, imei 2 : 864879051033241;

Yang merupakan sarana yang digunakan untuk kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan Terdakwa IV sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Benny Febrianto Bin Sukamto, Terdakwa II. Budiyono Bin Muh. Thazirin (Alm); Terdakwa III. Jami'in Bin Romli dan Terdakwa IV. Dassril Munawar Bin Wagiso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Benny Febrianto Bin Sukamto dan Terdakwa IV. Dassril Munawar Bin Wagiso dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II. Budiyono Bin Muh. Thazirin (Alm) dan Terdakwa III. Jami'in Bin Romli dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel laporan hasil inventarisasi asset desa Bangunrejo tanggal 29 Desember 2023.
- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merek acer warna putih;
- 1 (satu) buah laptop merek asus warna abu-abu;
- 1 (satu) buah proyektor merek acer warna hitam;

Dikembalikan kepada Kantor Desa Bangunrejo melalui saksi Edi Suwito;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih No. Pol. (Terpasang) AA-0107-LC, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) pasang plat nomor mobil AB-1312-VC;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2019 No. Pol : AB-1312-VC, No. Rangka : MHKM5EA2JKK064083, No. Mesin : 1NRG010240, a.n. SETIYONO alamat : Sabrangkidul Rt 011 Rw 006 Purwosari Girimulyo Kulonprogo;

Dikembalikan kepada saksi Rahmansyah Siregar;

- 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 867998042537719, IMEI 2 : 867998042537701
- 1 (satu) buah HP merek SONY XPERIA warna putih, Model SOV39 dengan IMEI : 35844094343733
- 1 (satu) buah HP merek OPPO Model CPH1803 warna hitam dengan IMEI 1 : 0;
- 1 (satu) buah obeng warna orange;
- 1 (satu) buah handphone Realme warna biru nomor imei 1 : 864879051033258, imei 2 : 864879051033241;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh BINTORO HADI NUGROHO, S.H Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh TARTILAH RESTU HIDAYATI, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti;

BINTORO HADI NUGROHO,S.H